

Dear Author(s),

Muhammad Reggy Fahrullah, Tgk. Sulfanwandi, Edy Yuhermansyah
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **"Tindakan Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian Balap Liar di Wilayah Kepolisian Sektor Darul Imarah "** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 1, No. 2, Juli-Desember 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 27 Agustus 2025

Editor-in-Chief,



AR - RANIRY

Riadhus Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Jarima

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam

TINDAKAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN BALAP LIAR DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR DARUL IMARAH

Author Muhammad Reggy Fahrullah

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry

Email: 200104064@student.ar-raniry.ac.id

Sulfanwandi

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry

Email

Edi Yuhermansyah

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry

Email

ABSTRACT

This study aims to examine the role and efforts of law enforcement officers in addressing gambling activities associated with illegal street racing in the jurisdiction of the Darul Imarah Police Sector. The research focuses on three main aspects: the underlying factors contributing to the rise of gambling in illegal racing, its impact on public security and order, and the extent to which police efforts have been effective in tackling the issue. A qualitative method with an empirical juridical approach was employed, involving in-depth interviews with police personnel and analysis of relevant legal documents. The findings reveal that the proliferation of gambling in street racing is driven by economic pressures, social influences, and access to digital technology. This activity poses significant risks to public safety and contributes to social unrest. The police have implemented both preventive and repressive measures as part of law enforcement strategies. However, they continue to face challenges, particularly due to limited resources and the dynamic nature of the offense. Therefore, collaboration between law enforcement, communities, and other stakeholders is essential to ensure a more comprehensive and sustainable solution.

Keywords: Police actions, illegal street racing, gambling, public security, law enforcement

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran dan upaya aparat kepolisian dalam menangani praktik perjudian yang terjadi dalam kegiatan balap liar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Darul Imarah. Fokus kajian meliputi tiga aspek utama, yakni: faktor-faktor yang mendorong maraknya perjudian balap liar, dampaknya terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta efektivitas langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi fenomena tersebut. Metode penelitian yang

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan model yuridis empiris, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian serta studi dokumentasi hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya perjudian balap liar dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, serta kemudahan akses teknologi. Aktivitas ini tidak hanya membahayakan keselamatan jiwa, tetapi juga menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Aparat kepolisian telah melakukan berbagai tindakan preventif dan represif sebagai bentuk penegakan hukum. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, terutama terkait keterbatasan sumber daya dan pola pelanggaran yang terus berubah. Oleh karena itu, sinergi antara penegak hukum, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam upaya pemberantasan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Tindakan kepolisian, perjudian balap liar, keamanan masyarakat, penegakan hukum

A. Pendahuluan

Perjudian balap liar merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum dan norma sosial yang cukup memprihatinkan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Fenomena ini tidak hanya mengancam keselamatan jiwa pelaku dan pengguna jalan lainnya, tetapi juga menciptakan keresahan sosial di tengah masyarakat. Lebih dari itu, kegiatan ini jelas bertentangan dengan hukum positif Indonesia dan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perjudian diartikan sebagai pertarungan dengan memakai uang atau barang berharga berdasarkan hasil suatu permainan, seperti dadu, kartu, dan sebagainya, yang pada umumnya bergantung pada nasib atau untung-untungan.¹ Sementara dalam Kamus Hukum, perjudian adalah suatu perbuatan mempertaruhkan sesuatu (biasanya uang) pada suatu peristiwa atau permainan yang hasilnya bergantung pada faktor kebetulan atau keberuntungan, dengan harapan memperoleh keuntungan.²

Dalam konteks hukum nasional, Pasal 303 KUHP menyebutkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau turut serta dalam kegiatan perjudian, dapat dikenai hukuman pidana. Hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang menyatakan bahwa segala bentuk perjudian dilarang di seluruh wilayah Indonesia.³

Dari perspektif Islam, perjudian atau maisir jelas dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

² R. Subekti. (1999). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi (maisir), (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Ma'idah: 90)⁴

Balap liar yang dikombinasikan dengan perjudian menciptakan kompleksitas masalah yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan keamanan, tetapi juga pada ketertiban umum dan moralitas masyarakat. Balap liar sering dilakukan di jalan umum tanpa izin, yang dapat mengganggu lalu lintas dan membahayakan nyawa pengguna jalan lainnya. Tindakan ini juga melanggar Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang menyebutkan bahwa penggunaan jalan tidak sesuai fungsinya dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00.⁵

Sebagai institusi penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menangani permasalahan ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶ Dalam hal ini, Polsek Darul Imarah dituntut untuk menerapkan strategi yang efektif dan menyeluruh dalam memberantas perjudian balap liar.

Dari sudut pandang hukum pidana Islam, tindakan kepolisian dalam menanggulangi perjudian balap liar dapat dipahami melalui konsep-konsep berikut adalah hisbah yang merupakan pengawasan sosial dalam Islam. Kepolisian dapat berperan sebagai lembaga hisbah yang mencegah kemunkaran, seperti perjudian dan balap liar. Selanjutnya adalah ta'zir, dalam kasus pelanggaran yang tidak memiliki sanksi hudud atau qishash, ta'zir digunakan. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman yang mendidik dan menimbulkan efek jera. Sadduz Dzara'i (menutup jalan menuju kerusakan), prinsip ini digunakan untuk mencegah potensi kerusakan yang lebih besar. Polisi dapat melakukan tindakan preventif seperti penyitaan kendaraan dan penangkapan pelaku.

Sebagai contoh nyata, pada tanggal 26 Januari 2023, Polsek Darul Imarah berhasil mengamankan tujuh remaja yang terlibat dalam balap liar. Tidak berselang lama, pada 31 Januari 2023, tujuh remaja lainnya kembali diamankan saat melakukan balap liar di Jalan Soekarno Hatta dan Jalan T. Muhammad Hasan. Fakta ini menunjukkan bahwa permasalahan tersebut masih berlangsung dan membutuhkan penanganan serius serta berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴ Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah: Ayat 90.

⁵ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 63 Ayat (1).

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perjudian balap liar di Kecamatan Darul Imarah?
2. Bagaimana dampak perjudian balap liar terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut?
3. Sejauh mana efektivitas penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Darul Imarah dalam memberantas perjudian balap liar?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian tentang tindakan aparat kepolisian dalam menanggulangi perjudian balap liar di wilayah hukum Polsek Darul Imarah adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan norma hukum yang berlaku, tetapi juga menyangkut realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam melalui wawancara langsung dengan aparat kepolisian, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena perjudian balap liar.

Pendekatan yuridis empiris digunakan karena penelitian ini berupaya mengkaji hukum tidak hanya sebagai aturan normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam implementasinya di lapangan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menilai sejauh mana ketentuan hukum tentang perjudian dan balap liar (KUHP, UU Lalu Lintas, dan Qanun Jinayat Aceh) diterapkan oleh aparat kepolisian, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Pendekatan ini juga memadukan studi kepustakaan berupa analisis dokumen hukum dengan data empiris hasil observasi dan wawancara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan personel Polsek Darul Imarah, observasi lapangan di lokasi rawan balap liar, serta dokumentasi dari laporan resmi kepolisian dan qanun terkait. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan pengamatan, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan laporan resmi instansi. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan cara mereduksi data, mengklasifikasikannya sesuai tema penelitian, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan keterkaitan antara teori hukum dengan praktek penegakan hukum di lapangan.

C. Konsep Perjudian Di Indonesia

1. Pengertian Maisir Dalam Hukum Islam

Perjudian dalam terminologi hukum Islam dikenal dengan istilah "*maisir*" (الميسر) yang secara etimologi berasal dari kata "*yasar*" (يسر) yang berarti mudah.⁷ Terminologi ini mengacu pada cara memperoleh harta dengan mudah tanpa melalui usaha yang sebenarnya. Secara terminologi, para ulama mendefinisikan *maisir* sebagai setiap bentuk permainan yang

⁷ Ibn Manzhur, Lisan al-'Arab, (Beirut: Dar Sadir, 1414 H), Juz 5, hlm. 201.

mengandung unsur taruhan dengan konsekuensi ada pihak yang memperoleh keuntungan dan ada pihak yang mengalami kerugian.⁸

Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab memberikan definisi komprehensif tentang maisir dengan menyatakan:

كُلُّ لَعِبٍ فِيهِ عَوَضٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَهُوَ مَيْسِرٌ

"Setiap permainan yang di dalamnya terdapat imbalan dari kedua belah pihak, maka itu adalah maisir."⁹

Definisi ini menunjukkan bahwa unsur fundamental dalam maisir adalah adanya pertarungan dari kedua belah pihak yang terlibat, di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lain akan mengalami kerugian. Sementara itu, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya memberikan definisi yang lebih luas dengan menyatakan:

الْمَيْسِرُ: كُلُّ مَا يُتَقَامَرُ عَلَيْهِ

"Maisir adalah segala sesuatu yang dijadikan objek perjudian."¹⁰

Kedua definisi ini memberikan gambaran yang jelas bahwa maisir mencakup seluruh bentuk aktivitas yang mengandung unsur perjudian, termasuk di dalamnya perjudian balap liar yang menjadi fokus kajian ini. Dasar hukum pengharaman perjudian dalam islam dari dalil dari Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 yang menjadi landasan awal pengharaman perjudian:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."¹¹

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa meskipun perjudian mengandung beberapa manfaat, namun mudharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian Allah SWT mempertegas pengharaman tersebut dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91 yang menjadi nash definitif tentang pengharaman perjudian:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari shalat; maka berhentilah kamu (dari

⁸ Muhammad al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz 4, hlm. 2847.

⁹ Al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz 9, hlm. 218.

¹⁰ Al-Qurtubi, al-Jami' li Ahkam al-Quran, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), Juz 2, hlm. 260.

¹¹ Al-Quran, Surah al-Baqarah (2): 219.

mengerjakan pekerjaan itu)."¹² Ayat ini tidak hanya mengharamkan perjudian, tetapi juga menjelaskan hikmah di balik pengharaman tersebut, yaitu untuk mencegah terjadinya permusuhan dan kebencian dalam masyarakat serta untuk menjaga kemurnian ibadah kepada Allah SWT.

Hikmah pengharaman perjudian dalam Islam adalah aspek sosial, dari aspek sosial, perjudian memiliki dampak yang sangat merusak terhadap tatanan kemasyarakatan. Pertama, perjudian berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara anggota masyarakat karena adanya pihak yang menang dan kalah. Kondisi ini dapat merusak hubungan sosial yang harmonis dan menciptakan konflik berkepanjangan dalam masyarakat⁸. Kedua, aktivitas perjudian dapat mengikis nilai-nilai solidaritas sosial karena setiap individu cenderung mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampak terhadap orang lain. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mengutamakan kepentingan bersama dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Selanjutnya adalah aspek ekonomi. Dari segi ekonomi, perjudian memiliki dampak yang sangat merugikan baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Pertama, perjudian mendorong seseorang untuk membelanjakan hartanya secara tidak produktif dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang signifikan¹⁰.

Kedua, kebiasaan berjudi dapat menyebabkan seseorang mengabaikan kebutuhan ekonomi keluarga dan berpotensi menimbulkan kemiskinan. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menganjurkan pengelolaan harta secara bijaksana dan produktif. Ketiga adalah aspek spiritual, dari aspek spiritual, perjudian memiliki dampak yang sangat berbahaya terhadap hubungan seorang hamba dengan Allah SWT. Pertama, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, perjudian dapat menghalangi seseorang dari mengingat Allah SWT dan menunaikan kewajiban ibadah¹². Kedua, keasyikan berjudi dapat menyebabkan seseorang melalaikan kewajiban shalat sebagai rukun Islam yang fundamental. Hal ini dapat menyebabkan kemerosotan spiritual dan menjauhkan seseorang dari petunjuk Allah SWT.

2. Perjudian dalam Hukum Positif Indonesia

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan tentang perjudian diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan. Pengertian perjudian dalam KUHP dapat dipahami melalui interpretasi gramatikal dan sistematis dari pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana perjudian.¹³

Pasal 303 ayat (1) KUHP dengan tegas menyatakan: "Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi

¹² Al-Quran, Surah al-Maidah (5): 90-91.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303.

kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian".¹⁴

Pasal 303 ayat (2) KUHP juga mengatur bahwa: "Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu".¹⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak hanya ancaman pidana pokok yang dikenakan, tetapi juga sanksi administratif berupa pencabutan hak untuk menjalankan usaha.¹⁶

Ruang lingkup pasal ini mencakup berbagai bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara konvensional maupun modern dengan menggunakan teknologi. Menurut Andi Hamzah, perjudian dalam KUHP diartikan sebagai "tiap-tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir".¹⁷

Ketentuan ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas praktik perjudian yang dapat merusak moral dan tatanan sosial masyarakat. Ancaman pidana yang relatif berat ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan pencegahan kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas perjudian. Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, tujuan pemidanaan tidak hanya untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Khusus untuk fenomena balapan liar, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan pengaturan yang spesifik dan komprehensif. Pasal 115 UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi"²¹. Ketentuan ini menjadi dasar larangan bagi aktivitas balapan liar yang tidak sesuai dengan prinsip berkendara yang wajar.

Lebih lanjut, Pasal 297 UU No. 22 Tahun 2009 secara khusus mengatur tentang balapan liar dengan menyatakan: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan yang ditetapkan oleh kepolisian atau menggunakan surat tanda nomor kendaraan yang tidak sah di jalan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)"²². Namun, untuk balapan liar yang dilakukan secara berkelompok dan mengganggu ketertiban umum, ancaman pidananya lebih berat yaitu pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun atau denda maksimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

¹⁴ Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 178.

¹⁵ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 156.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 297.

¹⁷ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 87.

Balapan liar dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat membahayakan keselamatan umum dan mengganggu ketertiban lalu lintas. Menurut Dellyana Shant, balapan liar merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa dan harta benda. Pengaturan ini menjadi semakin relevan ketika balapan liar dikombinasikan dengan aktivitas perjudian, karena hal tersebut tidak hanya melanggar ketentuan tentang lalu lintas tetapi juga ketentuan tentang perjudian sebagaimana diatur dalam KUHP²⁵.

c. Qanun Aceh tentang Maisir dan Ketertiban Masyarakat

1). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Aceh memiliki pengaturan khusus tentang maisir dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 angka 23 Qanun ini mendefinisikan maisir sebagai: "Perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih disertai kesepakatan bahwa yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari yang kalah baik secara langsung maupun tidak langsung".¹⁸

Pasal 15 ayat (1) Qanun ini menyatakan: "Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan jarimah maisir". Sementara itu, Pasal 16 mengatur tentang ancaman sanksi dengan menyatakan: "Setiap orang yang melakukan jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan".

Pasal 17 juga mengatur tentang percobaan dan pembantuan dengan menyatakan: "Setiap orang yang melakukan percobaan atau pembantuan untuk melakukan jarimah maisir diancam dengan 'uqubat ta'zir paling banyak 1/2 (satu per dua) dari 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16".

2). Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk pemberantasan perjudian. Pasal 5 ayat (2) menyatakan: "Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan maisir (judi) dalam segala bentuk dan jenisnya"³⁰. Ketentuan ini menunjukkan bahwa larangan perjudian dalam syariat Islam mencakup segala bentuk dan jenisnya, termasuk perjudian yang dilakukan dalam konteks balapan liar.

3). Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam

Qanun ini memberikan pengaturan yang lebih spesifik tentang larangan perjudian dalam konteks syariat Islam. Pasal 22 ayat (1) menyatakan: "Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan maisir (judi) dalam segala bentuk dan jenisnya di Aceh".

¹⁸ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 15-17.

Pasal 22 ayat (2) menambahkan: "Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua tempat baik terbuka maupun tertutup".

4). Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)

Meskipun tidak secara langsung mengatur tentang perjudian, Qanun ini relevan dalam konteks pemberantasan maksiat secara umum. Pasal 4 menyatakan: "Setiap orang dilarang melakukan khalwat (mesum)"³⁴. Ketentuan ini menunjukkan komitmen Aceh untuk memberantas berbagai bentuk kemaksiatan, termasuk perjudian yang sering kali berkaitan dengan aktivitas maksiat lainnya.

5). Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya

Qanun ini juga relevan karena dalam Al-Quran, khamar dan maisir disebutkan bersamaan sebagai perbuatan yang dilarang. Pasal 5 ayat (1) menyatakan: "Setiap orang atau badan hukum dilarang memproduksi, menjual, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan, dan meminum khamar dan sejenisnya"³⁶. Keterkaitan antara khamar dan maisir dalam syariat Islam menunjukkan bahwa keduanya merupakan perbuatan yang dapat merusak moral dan tatanan sosial masyarakat.

Keberadaan qanun-qanun ini menunjukkan implementasi syariat Islam dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya di Aceh. Hal ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk memberantas praktik perjudian berdasarkan nilai-nilai Islam yang dianut oleh masyarakat Aceh³⁸. Sebagaimana dikemukakan oleh Alyasa' Abu Bakar, penerapan syariat Islam di Aceh merupakan bentuk otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mewujudkan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai Islam.

D. Tindakan Aparat Kepolisian Sektor Darul Imarah Dalam Penanggulangan Perjudian Balap Liar

1. Gambaran Umum Polsek Darul Imarah

Polsek Darul Imarah merupakan salah satu kepolisian sektor yang berada di bawah naungan Polres Aceh Besar dan memiliki wilayah hukum yang mencakup Kecamatan Darul Imarah. Secara geografis, wilayah ini berada di bagian utara Kabupaten Aceh Besar dan berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh, sehingga menjadi daerah strategis yang dilalui jalur utama lintas provinsi. Kepadatan penduduknya cukup tinggi karena banyaknya kawasan perumahan, pusat perdagangan, dan fasilitas umum.

Fungsi Polsek Darul Imarah tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pelayanan kepada masyarakat, serta perlindungan dan pengayoman. Struktur organisasi Polsek terdiri dari Kapolsek, Wakapolsek, Unit Reserse Kriminal, Unit Intelkam, Unit Binmas, Unit Sabhara, dan Unit lainnya yang mendukung operasional lapangan. Wilayah hukum Polsek Darul Imarah memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks. Selain potensi gangguan keamanan seperti pencurian, tawuran remaja, dan penyalahgunaan narkoba, salah satu

persoalan menonjol adalah perjudian dalam bentuk balap liar. Fenomena ini kerap muncul pada malam hari atau akhir pekan di jalan-jalan tertentu, terutama yang memiliki jalur lurus dan minim penerangan. Secara organisasi, Polsek Darul Imarah dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) yang membawahi beberapa unit, antara lain Unit Reserse Kriminal (Reskrim), Unit Intelijen dan Keamanan (Intelkam), Unit Pembinaan Masyarakat (Binmas), Unit Samapta atau Sabhara, serta Unit Lalu Lintas. Masing-masing unit memiliki peran spesifik, mulai dari pengumpulan informasi, penegakan hukum, pengaturan lalu lintas, hingga pembinaan masyarakat.¹⁹

Karakteristik masyarakat di Kecamatan Darul Imarah cukup beragam. Sebagian besar penduduknya adalah pekerja sektor formal di Kota Banda Aceh, namun juga terdapat pelaku usaha perdagangan, industri rumah tangga, dan mahasiswa yang tinggal di rumah kos. Kepadatan penduduk yang tinggi, ditambah tingginya mobilitas, membuat wilayah ini memiliki kerentanan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum, salah satunya adalah perjudian balap liar.²⁰ Fenomena balap liar di wilayah hukum Polsek Darul Imarah kerap terjadi di ruas-ruas jalan tertentu yang memiliki jalur lurus dan minim penerangan, misalnya di sekitar kawasan perbatasan gampong dan jalan yang jarang dilalui kendaraan malam hari. Balap liar ini biasanya melibatkan anak muda, baik warga setempat maupun dari luar daerah, dan sering kali disertai unsur taruhan uang sehingga masuk kategori maisir yang dilarang dalam Qanun Jinayat Aceh.²¹

2. Upaya Kepolisian Sektor Darul Imarah dalam Penanggulangan Perjudian Balap Liar

Perjudian dalam bentuk balap liar di wilayah hukum Polsek Darul Imarah tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif nasional, seperti Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perjudian dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi juga bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang secara tegas mengatur larangan maisir.²² Oleh karena itu, aparat Polsek Darul Imarah menempuh strategi penanggulangan yang bersifat menyeluruh, dimulai dari pencegahan, penindakan, hingga pembinaan pasca-penindakan.

Langkah pencegahan dilakukan melalui patroli rutin di titik-titik rawan balap liar, khususnya pada malam akhir pekan atau saat libur panjang. Patroli ini melibatkan personel Unit Sabhara dan Unit Lintas untuk memastikan bahwa lokasi-lokasi strategis dapat dipantau secara berkala. Selain itu, penyuluhan dan sosialisasi hukum juga menjadi bagian penting dari upaya preventif, di mana aparat kepolisian memberikan edukasi kepada

¹⁹ Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Profil Kabupaten Aceh Besar, Aceh Besar: Bappeda Aceh Besar, 2023.

²⁰ Data Monografi Kecamatan Darul Imarah, Monografi Kecamatan 2023, Aceh Besar: Kantor Camat Darul Imarah, 2023.

²¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

masyarakat, khususnya remaja dan pemilik kendaraan bermotor, mengenai bahaya balap liar serta konsekuensi hukum yang akan diterima jika terlibat. Penyuluhan ini sering dilakukan di sekolah-sekolah, meunasah, serta forum pertemuan gampong dengan melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa.²³

Selanjutnya, aparat juga memanfaatkan perkembangan teknologi dengan memantau aktivitas media sosial yang kerap digunakan oleh komunitas balap liar untuk mengatur jadwal dan lokasi kegiatan. Informasi yang diperoleh dari pemantauan ini kemudian menjadi dasar untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya balapan. Tidak jarang, pihak kepolisian berkoordinasi langsung dengan keuchik dan perangkat gampong untuk memberikan peringatan dini kepada pemuda yang terindikasi akan mengikuti kegiatan tersebut. Apabila pencegahan tidak berhasil, Polsek Darul Imarah melakukan tindakan represif. Penindakan biasanya dilakukan melalui razia mendadak di lokasi balap liar. Saat operasi berlangsung, pelaku yang tertangkap akan diamankan bersama barang bukti berupa kendaraan bermotor yang digunakan dalam balapan, khususnya yang telah dimodifikasi. Proses hukum kemudian dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, baik berdasarkan KUHP, UU Lalu Lintas, maupun Qanun Jinayat. Untuk pelaku yang masih berstatus di bawah umur, penanganannya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang melindungi anak, termasuk upaya diversifikasi. Dalam penindakan yang terkait aspek perjudian, Polsek Darul Imarah juga bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) agar sanksi sesuai Qanun Jinayat dapat diterapkan secara tepat.²⁴

Pasca-penindakan, pembinaan terhadap pelaku menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Bagi pelaku yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa, pihak kepolisian melakukan pendekatan kekeluargaan dengan melibatkan pihak sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman dan motivasi agar pelaku tidak lagi terjerumus ke dalam perilaku negatif. Upaya ini dipandang penting karena hukuman saja tidak cukup tanpa adanya proses pembinaan yang membentuk kesadaran hukum. Dengan perpaduan antara pencegahan, penindakan, dan pembinaan, Polsek Darul Imarah berupaya menekan angka perjudian balap liar di wilayahnya. Namun demikian, tantangan tetap ada mengingat kegiatan ini sering berpindah lokasi dan melibatkan pelaku dari luar wilayah hukum setempat. Situasi ini menuntut kepolisian untuk terus meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah gampong, dan lembaga penegak hukum lainnya, agar penanggulangan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.²⁵

²³ Hasil Wawancara dengan Rahmat Irawan S.H, Personel Unit Intelkam Polsek Darul Imarah, 12 Agustus 2025.

²⁴ Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Laporan Penegakan Qanun Maisir Tahun 2024, Banda Aceh: Satpol PP-WH Provinsi Aceh, 2024.

²⁵ Wawancara dengan hamid di Lampenerut, 8–9 Agustus 2025.

E. Faktor Penyebab Perjudian Balap Liar Di Wilayah Kepolisian Sektor Darul Imarah

Fenomena perjudian balap liar di wilayah hukum Polsek Darul Imarah muncul dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini meliputi aspek ekonomi, pergaulan, keluarga, lingkungan sosial, minimnya fasilitas, perkembangan teknologi, hingga lemahnya penegakan hukum. Berikut penjelasan lebih rinci.²⁶

1. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab utama maraknya perjudian balap liar adalah kondisi ekonomi pelaku. Banyak remaja dan pemuda di wilayah tersebut yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan memadai. Keadaan ini membuat mereka mencari cara instan untuk memperoleh uang, salah satunya melalui taruhan balap liar. Perjudian dianggap sebagai jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat, meskipun resikonya besar dan dapat membahayakan keselamatan diri maupun orang lain. Selain itu, adanya ketimpangan ekonomi dalam masyarakat menimbulkan dorongan untuk “mengejar gengsi” dan menunjukkan status sosial melalui taruhan. Dengan kata lain, faktor ekonomi tidak hanya mendorong pelaku untuk berjudi, tetapi juga memengaruhi motivasi mereka untuk terus terlibat dalam aktivitas ini.

Kondisi ekonomi yang tidak stabil menjadikan perjudian balap liar tampak sebagai alternatif bagi sebagian remaja untuk mencari keuntungan dengan cepat. Bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap, taruhan dalam balap liar dianggap sebagai peluang instan untuk memperoleh uang tanpa perlu usaha yang berarti. Padahal, hasil yang diperoleh dari perjudian bersifat semu karena tidak dapat menjamin keberlanjutan finansial. Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman remaja terhadap cara memperoleh rezeki yang sah dan berkah sesuai tuntunan agama maupun norma sosial.²⁷

Selain itu, faktor ekonomi juga berhubungan dengan ketimpangan sosial yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak muda yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah sering kali merasa tertekan oleh gaya hidup mewah teman sebayanya. Untuk menunjukkan eksistensi diri, mereka berusaha mengikuti pola konsumtif yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga. Taruhan dalam balap liar pun muncul sebagai salah satu cara untuk membuktikan bahwa mereka mampu bersaing secara sosial, walaupun cara tersebut bertentangan dengan hukum.

Tidak hanya itu, dorongan ekonomi dalam perjudian balap liar kerap berujung pada beban sosial baru. Ketika remaja mengalami kekalahan dalam taruhan, mereka tidak jarang menggunakan uang keluarga tanpa sepengetahuan orang tua. Hal ini menimbulkan masalah baru berupa konflik internal keluarga serta potensi tindak kriminal ringan, seperti pencurian di lingkungan rumah. Artinya, faktor ekonomi tidak hanya memengaruhi motivasi awal

²⁶ Hasil Wawancara dengan Rahmat Irawan S.H , Personel Unit Intelkam Polsek Darul Imarah, 12 Agustus 2025.

²⁷ Ibid

keterlibatan, tetapi juga menimbulkan dampak lanjutan yang mengganggu stabilitas rumah tangga dan ketertiban sosial.

2. Faktor Pergaulan dan Pengaruh Teman Sebaya

Lingkungan pergaulan berperan besar dalam membentuk perilaku remaja. Banyak pelaku balap liar mengaku terlibat karena ajakan teman sebaya. Rasa solidaritas kelompok, keinginan untuk diterima dalam komunitas, dan budaya gengsi mendorong mereka untuk ikut serta. Dalam praktiknya, balap liar dipandang bukan sekadar hiburan, tetapi sebagai ajang pembuktian diri, keberanian, dan keterampilan mengendarai sepeda motor. Lingkaran pergaulan yang terbiasa dengan aktivitas berjudi juga semakin memperkuat keterlibatan individu. Ketika lingkungan sosial remaja memandang balap liar sebagai sesuatu yang keren atau wajar, maka kemungkinan mereka untuk ikut terjerumus akan semakin besar.

Pergaulan remaja memiliki peranan besar dalam membentuk kebiasaan dan gaya hidup. Dalam konteks balap liar, pergaulan kelompok sering dijadikan sarana untuk menunjukkan solidaritas. Remaja yang enggan ikut serta sering kali dicap penakut atau tidak mampu membuktikan diri, sehingga dorongan psikologis untuk diterima membuat mereka terlibat dalam perjudian. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh teman sebaya dapat lebih kuat daripada nasihat keluarga atau aturan hukum.²⁸

Selain itu, pengaruh pergaulan juga melahirkan budaya gengsi di kalangan anak muda. Balap liar dianggap sebagai ajang unjuk keterampilan, dan kemenangan dalam taruhan menambah kebanggaan kelompok. Kondisi ini menciptakan siklus sosial yang sulit diputus karena setiap anggota komunitas merasa memiliki kewajiban untuk mempertahankan status kelompok melalui taruhan. Keterlibatan individu pada akhirnya tidak lagi didasari oleh kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga oleh rasa kebersamaan yang salah arah.

Peran media sosial memperkuat pengaruh teman sebaya dalam memperluas lingkaran pergaulan. Remaja yang awalnya tidak berminat pun dapat terpengaruh setelah melihat tayangan video balap liar yang diunggah oleh kelompoknya. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana budaya gengsi dan eksistensi semakin menular secara digital. Balap liar tidak hanya menjadi aktivitas lapangan, tetapi juga simbol identitas kelompok di ruang maya. Dengan demikian, pengaruh teman sebaya telah berkembang menjadi fenomena sosial yang kompleks, melibatkan interaksi langsung maupun interaksi daring.

3. Faktor Keluarga dan Lemahnya Pengawasan

Keluarga seharusnya menjadi benteng utama dalam mencegah anak terjerumus pada perilaku negatif. Namun, kenyataannya, banyak orang tua di wilayah Darul Imarah yang sibuk bekerja sehingga kurang memperhatikan aktivitas anak-anak mereka. Minimnya komunikasi dalam keluarga membuat remaja mencari pelarian dengan bergaul di luar rumah, yang kemudian membuka peluang untuk terlibat dalam balap liar. Kurangnya pengawasan ini diperparah dengan lemahnya ketegasan orang tua dalam menegur atau melarang anak. Beberapa orang tua bahkan tidak mengetahui bahwa anak mereka ikut serta dalam perjudian

²⁸ Ibid

balap liar. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya fungsi kontrol keluarga turut menjadi faktor penting yang mendorong suburnya fenomena ini. Fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama seharusnya mampu membentengi anak dari perilaku menyimpang. Namun, pada kenyataannya, kesibukan orang tua membuat kontrol terhadap aktivitas anak menjadi lemah. Ketika komunikasi keluarga tidak berjalan efektif, anak lebih banyak mencari kenyamanan di luar rumah, termasuk dengan kelompok sebaya yang justru berpotensi menjerumuskan. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan keluarga membuka ruang besar bagi remaja untuk terlibat dalam aktivitas berisiko seperti balap liar.

Selain itu, pola asuh yang tidak konsisten turut memperburuk situasi. Sebagian orang tua bersikap terlalu permisif terhadap kebiasaan anak, bahkan ketika anak mulai menunjukkan tanda-tanda terlibat dalam balap liar. Ada pula orang tua yang bersikap otoriter tanpa memberikan ruang dialog, sehingga anak memilih mencari pelarian di luar rumah. Kedua pola asuh yang ekstrem ini sama-sama berpotensi melahirkan remaja yang sulit dikendalikan dan mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif.²⁹

Lebih jauh, lemahnya pengawasan keluarga juga tercermin dari minimnya penanaman nilai agama dan moral sejak dini. Remaja yang tidak mendapatkan bimbingan spiritual cenderung tidak memiliki filter yang kuat terhadap pengaruh luar. Ketika mereka dihadapkan pada ajakan perjudian balap liar, mereka akan mudah terpengaruh karena tidak memiliki landasan nilai yang kokoh. Hal ini membuktikan bahwa faktor keluarga bukan hanya soal pengawasan fisik, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas pendidikan moral dan spiritual yang ditanamkan kepada anak-anak.

4. Faktor Lingkungan Sosial dan Budaya

Lingkungan sosial dan budaya memiliki pengaruh yang besar dalam menumbuhkan atau meredam fenomena perjudian balap liar. Pada kenyataannya, sebagian masyarakat di Kecamatan Darul Imarah cenderung bersikap permisif terhadap aktivitas ini. Ada yang menganggap balap liar hanya sebagai hiburan biasa, tanpa menyadari dampak hukum dan sosialnya. Sikap permisif tersebut membuat para pelaku merasa aman karena aktivitas mereka tidak ditanggapi dengan serius oleh masyarakat sekitar.

Selain itu, budaya masyarakat yang masih melihat balapan motor sebagai bentuk hiburan menormalisasi praktik tersebut di kalangan remaja. Ajang balap dianggap sebagai tradisi yang sudah melekat dalam kehidupan pemuda, sehingga sulit dipisahkan dari kegiatan sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini, perjudian yang menyertai balap liar pun diterima begitu saja sebagai bagian dari “budaya anak muda.” Akibatnya, pengaruh budaya yang salah arah ini membuat perjudian balap liar semakin sulit diberantas.³⁰

Tidak jarang pula masyarakat enggan melapor kepada aparat kepolisian karena takut dianggap ikut campur atau bahkan terlibat masalah dengan kelompok pelaku. Hal ini menimbulkan sikap apatis di lingkungan sosial yang justru memberi ruang bagi pelaku untuk

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

terus melakukan aktivitas mereka. Jika kondisi ini dibiarkan, maka masyarakat tidak hanya menjadi korban keresahan sosial, tetapi juga menjadi bagian dari faktor yang memperkuat keberlangsungan perjudian balap liar.

Dengan demikian, faktor sosial dan budaya berfungsi sebagai lahan subur yang mendukung tumbuhnya fenomena perjudian balap liar. Selama masih ada sikap permisif, rasa takut, atau bahkan penerimaan budaya terhadap fenomena ini, maka upaya kepolisian dan pemerintah akan selalu menghadapi tantangan yang berat.

5. Minimnya Fasilitas Rekreasi dan Penyaluran Hobi

Remaja dan pemuda pada dasarnya memiliki energi serta minat besar terhadap dunia otomotif. Namun, kurangnya fasilitas resmi untuk menyalurkan hobi tersebut menjadi penyebab utama mengapa mereka memilih jalur ilegal berupa balap liar. Ketiadaan sirkuit atau arena balap yang legal memaksa mereka menjadikan jalan umum sebagai arena perlombaan. Hal ini tidak hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga membuka ruang terjadinya praktik perjudian.

Minimnya wadah resmi juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum optimal menyediakan sarana rekreasi bagi generasi muda. Padahal, jika tersedia fasilitas yang memadai, antusiasme pemuda dapat diarahkan pada kegiatan positif seperti lomba balap legal atau komunitas otomotif resmi. Dengan demikian, absennya fasilitas bukan sekadar masalah teknis, melainkan juga persoalan kebijakan publik yang belum berpihak pada pembinaan generasi muda.

Selain itu, ketidakadaan fasilitas rekreasi yang sehat membuat sebagian remaja menjadikan perjudian balap liar sebagai ajang pelarian dari rasa bosan. Fenomena ini mencerminkan kebutuhan psikologis remaja untuk memperoleh hiburan, pengakuan, dan kepuasan diri. Namun, karena wadah yang tersedia tidak memadai, kebutuhan tersebut dialihkan pada aktivitas yang berisiko dan melanggar hukum.

Lebih jauh, ketiadaan fasilitas juga berdampak pada citra sosial pemuda. Mereka yang seharusnya mampu mengembangkan bakat otomotif secara profesional akhirnya terjebak dalam stigma negatif karena terlibat dalam aktivitas ilegal. Hal ini menjadi kerugian ganda, baik bagi individu yang kehilangan kesempatan berkembang secara positif, maupun bagi masyarakat yang harus menanggung dampak negatif perjudian balap liar.³¹

6. Faktor Teknologi dan Media Sosial

Perkembangan teknologi komunikasi juga berperan dalam maraknya perjudian balap liar. Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram sering digunakan untuk mengatur jadwal balapan, menentukan lokasi, hingga mengoordinasikan besaran taruhan. Koordinasi ini dapat dilakukan secara cepat, luas, dan tersembunyi, sehingga menyulitkan aparat kepolisian dalam melakukan pencegahan. Selain itu, banyak pelaku yang mengunggah video balap liar ke media sosial untuk mencari pengakuan atau popularitas. Hal ini justru menambah daya tarik bagi remaja lain untuk ikut serta.

³¹ Ibid

7. Faktor Hukum dan Penegakan

Terakhir, lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor yang berkontribusi. Kegiatan balap liar sering dilakukan secara sporadis dan berpindah-pindah, sehingga sulit diawasi aparat secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan jumlah personel kepolisian membuat patroli tidak bisa menjangkau semua lokasi rawan balap liar. Hukuman yang dijatuhkan pun terkadang tidak cukup memberikan efek jera, sehingga banyak pelaku yang kembali mengulangi perbuatannya setelah dibebaskan. Situasi ini membuat para pelaku merasa tidak takut atau tidak khawatir terhadap sanksi hukum. Oleh karena itu, kelemahan dalam penegakan hukum turut memperkuat keberlangsungan praktik perjudian balap liar.

Di sisi lain, sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku terkadang belum cukup menimbulkan efek jera. Banyak pelaku yang setelah ditangkap kembali mengulangi perbuatannya karena hukuman yang dijatuhkan relatif ringan atau pelaksanaan hukuman kurang konsisten. Kondisi ini menimbulkan persepsi di kalangan remaja bahwa risiko yang mereka hadapi tidak sebanding dengan keuntungan yang bisa didapat dari perjudian.

Faktor hukum juga dipengaruhi oleh keterbatasan koordinasi antar lembaga. Dalam kasus perjudian, keterlibatan aparat kepolisian seharusnya dibarengi dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah agar penerapan Qanun Jinayat berjalan maksimal. Namun, lemahnya sinergi antar instansi sering kali membuat upaya penegakan hukum menjadi parsial dan tidak berkelanjutan.³²

Dengan demikian, lemahnya penegakan hukum tidak hanya menjadi kendala teknis, tetapi juga menjadi faktor psikologis yang memperkuat keberanian pelaku untuk terus melakukan perjudian balap liar. Selama hukum tidak ditegakkan dengan konsisten dan berkeadilan, maka fenomena ini akan sulit diberantas secara tuntas.

F. Dampak Perjudian Balap Liar Di Wilayah Kepolisian Sektor Darul Imarah Bagi Masyarakat Setempat

Perjudian balap liar di wilayah hukum Kepolisian Sektor Darul Imarah menimbulkan berbagai dampak yang cukup serius, baik dari sisi hukum, sosial, ekonomi, maupun keselamatan lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di beberapa gampong, sebagian besar warga mengaku resah karena kegiatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengganggu ketertiban umum. Warga menyampaikan bahwa balap liar biasanya dilakukan pada malam hari hingga dini hari, menimbulkan suara bising dari knalpot yang dimodifikasi, dan kerap membuat pengguna jalan lain merasa tidak aman.³³

Dari sisi hukum, masyarakat menyadari bahwa perjudian balap liar melanggar ketentuan perundang-undangan, baik KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas, maupun Qanun Jinayat Aceh. Beberapa warga bahkan menilai bahwa pelanggaran ini telah berlangsung cukup lama dan perlu penindakan yang lebih tegas. Mereka berharap aparat kepolisian tidak

³² Ibid

³³ Wawancara dengan hamid di Lampenerut, 8–9 Agustus 2025.

hanya menindak saat terjadi razia, tetapi juga melakukan pengawasan rutin agar para pelaku tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama.³⁴

Secara sosial, warga mengungkapkan bahwa perjudian balap liar sering memicu perselisihan antar kelompok pemuda. Ada kasus di mana keributan terjadi akibat kecurangan dalam taruhan atau hasil balapan yang diperdebatkan. Hal ini menimbulkan ketegangan di antara kelompok masyarakat dan kadang melibatkan pemuda dari luar wilayah Darul Imarah. Beberapa warga juga mengeluhkan bahwa remaja yang terlibat balap liar menjadi kurang peduli terhadap sekolah atau pekerjaan karena lebih fokus mempersiapkan balapan. Dari segi ekonomi, masyarakat menyebutkan bahwa kerugian tidak hanya dialami oleh pelaku yang kalah taruhan, tetapi juga oleh keluarga yang harus menanggung biaya perawatan akibat kecelakaan. Ada warga yang menceritakan pengalaman tetangganya kehilangan kendaraan karena disita polisi sebagai barang bukti, sehingga menambah beban ekonomi keluarga. Selain itu, usaha kecil di sekitar lokasi balap liar terkadang terganggu karena pelanggan enggan melintas di area tersebut saat kegiatan berlangsung.³⁵

Dalam aspek keselamatan lalu lintas, warga menilai bahwa jalan umum yang digunakan untuk balap liar menjadi sangat berbahaya. Kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan pengguna jalan lain, sehingga risiko kecelakaan meningkat. Beberapa warga bahkan memilih menghindari jalur tertentu pada malam akhir pekan karena khawatir terjebak di lokasi balap liar. Kondisi ini memaksa aparat kepolisian untuk lebih sering berpatroli, tetapi di sisi lain membuat sumber daya mereka terbagi sehingga penanganan masalah keamanan lain menjadi kurang optimal.

Temuan lapangan ini menunjukkan bahwa dampak perjudian balap liar tidak hanya dirasakan secara langsung oleh pelaku dan penonton, tetapi juga oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, warga yang diwawancarai umumnya mendukung langkah penegakan hukum yang tegas disertai pembinaan, agar masalah ini dapat ditangani secara berkelanjutan dan tidak sekadar menjadi penindakan sesaat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan masyarakat di wilayah hukum Polsek DarulImarah, dapat disimpulkan bahwa praktik perjudian balap liar merupakan fenomena yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial yang nyata. Masyarakat yang peneliti wawancarai umumnya mengungkapkan kekhawatiran terhadap keselamatan pengguna jalan, gangguan ketertiban umum, dan potensi meningkatnya kriminalitas yang berkaitan dengan kegiatan ini. Mereka menilai bahwa pelaku balap liar bukan hanya termotivasi oleh hobi atau adrenalin semata, melainkan juga oleh dorongan untuk mendapatkan keuntungan cepat melalui taruhan uang. Selain itu, masyarakat menilai upaya kepolisian sudah berjalan, seperti melakukan patroli rutin, pembubaran ajang balap liar, serta penindakan hukum terhadap pelaku. Namun, mereka juga menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan perjudian balap liar memerlukan

³⁴ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

³⁵ Wawancara dengan hamid di Lampenerut, 8–9 Agustus 2025.

kolaborasi antara aparat, tokoh masyarakat, dan keluarga, khususnya dalam memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap remaja. Tanpa upaya pencegahan yang melibatkan seluruh elemen, perjudian balap liar dikhawatirkan akan terus berulang dengan modus dan lokasi yang berbeda. Dengan demikian, penanggulangan perjudian balap liar di Polsek Darul Imarah harus dipandang bukan hanya sebagai tugas aparat penegak hukum, tetapi sebagai tanggung jawab bersama demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat.



References

Buku dan Jurnal

- Al-Nawawi. (t.t.). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Juz 9, hlm. 218). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qurtubi. (1964). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Juz 2, hlm. 260). Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Hamzah, A. (2015). *Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibn Manzhur. (1414 H). *Lisan al-'Arab* (Juz 5, hlm. 201). Beirut: Dar Sadir.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad al-Zuhayli. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Juz 4, hlm. 2847). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Shant, D. (1988). *Konsep penegakan hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94. <https://doi.org/10.2307/1884513>
- Subekti, R. (1999). *Kamus hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Undang-Undang dan Peraturan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 15–17.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 297.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 63 Ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 Ayat (3).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Lainnya

- Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2): 219.
- Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah: Ayat 90.
- Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah: Ayat 90–91.
- Badan Pusat Statistik Aceh. (2023). *Analisis kerugian ekonomi akibat gangguan lalu lintas* (hlm. 34–41). Banda Aceh: BPS Aceh.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- HR. Bukhari, *Kitab al-Adab*, Bab *Man Qala li Sahibihi Ta'al Uqamirak*, No. 6107;
- Muslim, *Kitab al-Aiman*, Bab *al-Nahy 'an al-Hilf bi Ghayr Allah*, No. 1647.
- Polsek Darul Imarah. (2024). *Laporan kecelakaan lalu lintas tahun 2023* (hlm. 12–18). Banda Aceh: Polsek Darul Imarah.

Victoria Transport Policy Institute. (2020). *Transportation cost and benefit analysis* (hlm. 78–85). Victoria: VTPI.

World Health Organization. (2018). *Global status report on road safety* (pp. 45–52). Geneva: WHO Press.



|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published: